



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. H. SOMAWINATA NO.1 TIGARAKSA – TANGERANG
TELP. (021) 5994530 – 5994531 – 5994532 (Hunting) FAX. (021) 5990604

KODE POS 15720

P E N G U M U M A N
NOMOR 810/3281-BKPSDM/2021

TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
NON GURU (PPPKNON-GURU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021
KHUSUS PESERTA YANG MELAKSANAKAN UJIAN DI
TITIK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) PUSAT,
KANTOR REGIONAL BKN (KANREG BKN),
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BKN (UPT BKN)

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional III BKN Nomor: 1119/1/KR.III/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung, bersama ini kami sampaikan bahwa Pelamar Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CASN Tahun Anggaran 2021 Nomor 810/2945-BKPSDM/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Hasil Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PESERTA UJIAN

1. Jadwal sebagaimana disampaikan dalam Pengumuman ini **dikhususkan bagi Peserta Seleksi Kompetensi yang memilih titik lokasi:**
 - a. **BKN Pusat di Jakarta;**
 - b. **Kantor Regional BKN di seluruh wilayah Indonesia;**
 - c. **UPT BKN di seluruh wilayah Indonesia.**

2. Bagi Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang memilih titik lokasi mandiri Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) jadwal pelaksanaan ujiannya sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku Ketua Panselda Nomor 810/3101-BKPSDM/2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non-Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Khusus Peserta Yang Melaksanakan Ujian Di Titik Lokasi Mandiri Kabupaten Tangerang Universitas Multimedia Nusantara.
3. Pemilihan lokasi ujian merupakan tanggung jawab masing-masing Pelamar pada saat melakukan pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Daftar peserta, titik lokasi, alamat lokasi ujian disampaikan melalui lampiran Pengumuman ini.
5. Peserta **diwajibkan hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi ujian dimulai**. Keterlambatan yang menyebabkan Peserta tidak dapat mengikuti tes menjadi konsekuensi dari masing-masing Peserta.
6. Peserta diwajibkan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. **KTP Elektronik Asli** atau bukti telah melakukan perekaman Kependudukan Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga Asli atau Legalisir basah yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
 - b. **Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2021** yang dicetak berwarna pada kertas HVS berukuran A4;
 - c. **Formulir Deklarasi Sehat** yang telah Pelamar isi dan unduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dicetak berwarna pada kertas HVS berukuran A4 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam kurun waktu **paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Ujian Pelamar**;

- d. **Bukti hasil pemeriksaan SWAB RT PCR dengan hasil Negatif Asli** yang berlaku 2 x 24 jam **atau SWAB Antigen dengan hasil Negatif/Non Reaktif Asli** yang berlaku 1 x 24 jam yang dilakukan pemeriksaannya oleh seluruh fasilitas kesehatan yang menyediakan fasilitas pemeriksaan SWAB (direkomendasikan untuk menghindari pemeriksaan SWAB PCR/Antigen pada hari pelaksanaan Ujian Peserta sebagai bentuk antisipasi waktu);
 - e. **Peserta wajib membawa bukti sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama.** Direkomendasikan selain memperlihatkan melalui aplikasi *pedulilindungi*, Pelamar juga mencetak atau membawa dokumen Asli sebagai bentuk antisipasi gangguan jaringan dan kemungkinan hambatan lainnya. Adapun ketentuan bagi Peserta yang sedang hamil/menyusui, memiliki komorbid, dan penyintas *covid-19* kurang dari 3 (tiga) bulan yang menyebabkan Peserta belum dapat melakukan vaksinasi sampai dengan waktu pelaksanaan Ujian, maka Peserta dapat membawa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa belum dapat melakukan vaksinasi dengan sebab tertentu yang diterbitkan oleh Dokter RS Pemerintah/Puskesmas.
 - f. **Pensil kayu** dengan jenis ukuran bebas yang telah diraut (tidak diperkenankan menggunakan pensil mekanik).
7. Selain persyaratan sebagaimana tercantum dalam poin (10), ketentuan lainnya yang **wajib dibawa/digunakan/diikuti** dalam rangka penerapan protokol kesehatan oleh Peserta adalah sebagai berikut:
- a. **Menggunakan masker 2 (dua) rangkap** yaitu yang terdiri masker medis 3 (tiga) lapis/*ply* yang dirangkap dengan menggunakan masker kain di bagian luar. (masker medis jenis apapun tetap dirangkap dengan menggunakan masker kain, bukan masker rangkap tiga).
 - b. **Mencuci tangan** dengan menggunakan sabun dan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* yang telah disediakan.
 - c. **Menjaga jarak** dalam setiap pelaksanaan Ujian minimal 1 (satu) meter dan tidak berkerumun dengan berkumpul sebelum, saat, dan setelah Ujian selesai.

- d. **Peserta wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh** yang dilakukan oleh Petugas dengan suhu yang direkomendasikan adalah di bawah 37,3°C. Apabila suhu tubuh Peserta di atas rekomendasi tersebut, Peserta dilakukan pengecekan ulang dalam kurun waktu paling singkat 5 (lima) menit kemudian dan jika pada pemeriksaan ulang suhu tubuh Peserta masih di atas rekomendasi yang disyaratkan, Pelamar diarahkan ke Petugas Kesehatan. Petugas kesehatan dapat memberikan rekomendasi kepada Panitia atas kemungkinan keikutsertaan Peserta melakukan Ujian pada hari tersebut.
 - e. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum ujian Seleksi Kompetensi dimulai.
 - f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - g. Peserta yang hadir adalah sama atau sesuai dengan foto yang ada pada Kartu Peserta Ujian
8. Peserta wajib melakukan Registrasi PIN yang dilakukan setelah melaksanakan *face recognition* sebelum jadwal sesinya dimulai.
 9. PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal Sesi Seleksi Kompetensi dimulai.
 10. Peserta menggunakan pakaian yang ditentukan yaitu:
 - a. Peserta Laki-Laki mengenakan:
 - kemeja putih polos berkerah tanpa corak
 - celana berbahan kain panjang berwarna hitam (bukan *jeans*)
 - sepatu berwarna hitam pantofel
 - b. Peserta Perempuan mengenakan:
 - kemeja putih polos berkerah tanpa corak
 - celana atau rok berbahan kain panjang berwarna hitam (bukan *jeans*)
 - sepatu berwarna hitam pantofel
 - jilbab berwarna hitam (bagi Peserta Perempuan yang menggunakan jilbab)
 - peserta Perempuan yang tidak berjilbab, rambut diikat rapi dengan menggunakan ikat rambut tidak berbahan logam/metal.
 11. Peserta tidak boleh menggunakan atribut atau aksesoris berbahan logam/metal kecuali kaca mata.

12. **Panitia Seleksi tidak menyiapkan titipan barang Peserta dalam bentuk apapun**, disarankan Peserta hanya membawa barang yang diwajibkan saja.
13. Peserta selama di dalam ruangan ujian dilarang membawa:
 - a. buku dan/atau catatan lainnya;
 - b. kalkulator dan/atau alat hitung lainnya;
 - c. telepon genggam (*handphone*) dan/atau alat komunikasi lainnya;
 - d. kamera dalam bentuk apapun;
 - e. jam tangan, perhiasan/aksesoris lain;
 - f. pena;
 - g. makanan dan/atau minuman;
 - h. senjata api/tajam dan/atau sejenisnya; dan
 - i. barang-barang lain yang tidak diperbolehkan.
14. Peserta selama di dalam ruangan ujian dilarang:
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian. Pertanyaan hanya diajukan kepada Pengawas Ujian berkenaan dengan teknis;
 - b. menerima/memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia;
 - c. keluar ruangan tanpa seizin Panitia;
 - d. merokok; dan
 - e. membuat kegaduhan yang menimbulkan ketidak-kondusifan.
15. Peserta mengikuti ketentuan dan arahan yang ditentukan Panitia.
16. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib dan tidak berkerumun.
17. **Dalam hal Peserta dinyatakan Positif/Reaktif dan/atau sedang menjalani isolasi mandiri/perawatan covid-19**, maka:
 - a. Peserta wajib segera melaporkan kepada Panitia Seleksi Daerah dengan menunjukkan hasil SWAB Test RT PCR/Antigen Positif/Reaktif dari fasilitas kesehatan agar dapat dijadwalkan ulang pada waktu lainnya (penjadwalan ulang akan diumumkan secara resmi);
 - b. Apabila Peserta tidak melaporkan kepada Panitia Seleksi Daerah dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian Peserta, maka Peserta dinyatakan **tidak hadir/mengundurkan diri**.

c. Pelaporan sebagaimana tercantum dalam ketentuan poin (a) di atas dilakukan melalui kontak *helpdesk* pada nomor *Whatsapp* 0812-8788-8180 (tidak melayani pelaporan melalui akun *instagram* BKPSDM Kabupaten Tangerang ataupun layanan lainnya).

18. Dalam hal Peserta yang hadir setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasca pemeriksaan suhu tubuh tahap kedua, ternyata dinyatakan Reaktif, maka:
- a. Peserta dapat mengikuti Ujian dengan protokol kesehatan yang ketat dan perlakuan khusus protokol kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dokter yang bertugas; dan/atau
 - b. Dapat dijadwalkan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SANKSI

1. Peserta yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi adalah:
 - a. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan;
 - b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan administrasi;
 - c. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan.
2. Peserta yang dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur adalah:
 - a. Peserta yang membawa barang-barang yang dilarang dalam ketentuan;
 - b. Peserta yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan.
3. Peserta yang tidak hadir selain karena alasan yang ditetapkan dinyatakan gugur.

C. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI

Nilai Ambang Batas Kelulusan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021

D. KETENTUAN LAIN

1. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 disampaikan melalui:
 - a. Telepon : 0812-8788-8180 (Hanya Pesan dan *Whatsapp*)
 - b. Instagram : @bkpsdm.tangkab
 - c. Website : <https://tangerangkab.go.id/>.
 - d. E-mail : bkpsdm@tangerangkab.go.id/.
2. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
3. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai ASN Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai ASN Tahun 2021 **tidak dipungut biaya**.
5. Peserta berhati-hati atas segala bentuk penipuan, janji diberikan kemudahan, dan/atau berita yang belum jelas kebenarannya (*hoax*).
6. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini, akan disampaikan kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
SEBAGAI KETUA PANITIA
SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CASN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650517 198603 1 014



LAMPIRAN
PENGUMUMAN NMOR 810/3281-BKPSDM/2021
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU
DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021
KHUSUS PESERTA YANG MELAKSANAKAN UJIAN DI TITIK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) PUSAT,
KANTOR REGIONAL BKN (KANREG BKN), DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BKN (UPT BKN)**

| NO | NO. PESERTA | NAMA | HARI, TANGGAL | SESI | RUANG | JAM UJIAN | TILOK UJIAN |
|----|------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2162043120000004 | VILLA REGINA KARA, S. Sl., APT | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 2 | 2162043120000007 | SAM MARGARETA | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 3 | 2162043120000012 | IKA SETIYANINGSIH | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 4 | 2162043120000035 | DEWI ANGGRAINI, AMD.KEB | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 5 | 2162043120000056 | SIWI CATUR ASTUTI | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 6 | 2162043120000044 | CHRIST MARTURIA SIMANUNGKALIT | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 7 | 2162043120000097 | BETY ASTRIVA SARI | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 8 | 2162043110000073 | MUHAMAD HASIM | Senin, 11 Okt 2021 | 2 | 1 | 11.40-13.50 | BKN Pusat |
| 9 | 2162043120000230 | SITI YUSRIAH | Selasa, 19 Okt 2021 | 2 | 2 | 11.40-13.50 | Kanreg I BKN Yogyakarta |
| 10 | 2162043110000031 | AHMAD NURDIN | Kamis, 21 Okt 2021 | 3 | 2 | 15.40-17.50 | Kanreg III BKN Bandung |
| 11 | 2162043120000217 | KUSNINGDIYAH R.W | Kamis, 21 Okt 2021 | 3 | 2 | 15.40-17.50 | Kanreg III BKN Bandung |
| 12 | 2162043120000223 | RIA YULIANI | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |
| 13 | 2162043120000011 | HJ. DEDEH DAHLIA | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |
| 14 | 2162043120000218 | RENI PUSPITA PURNAMA SARI | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |
| 15 | 2162043120000186 | IIP RUMIYATI | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |
| 16 | 2162043120000078 | SOFI RAHAYU | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |
| 17 | 2162043120000156 | EKA ENDRAYANI | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |
| 18 | 2162043120000116 | FANI SAHANAYA | Kamis, 21 Okt 2021 | 1 | 1 | 07.40-09.50 | Kanreg V BKN Jakarta |

Dikeluarkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CASN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650517 198603 1 014